

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya melahirkan norma-norma baru di muat dalam pembaharuan hukum pidana nasional, yaitu keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang”¹.

Di sisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa tidak mengenyampingkan dan memberlakukan asas legalitas formil, serta melarang adanya analogi meskipun terdapat ketentuan tentang keberlakuan yang hidup dalam masyarakat atau asas legalitas materil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau sebelum dikenal sebagai Tindak Pidana Adat atau lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Memang ada beberapa daerah di negara ini, seperti Rejang Lebong, yang memiliki peraturan hukum tidak tertulis dan diakui sebagai hukum yang dapat ditegakkan. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pelanggaran

¹ Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hal. 3.

terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, pengadilan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang mencakup pemenuhan tanggung jawab adat dalam komunitas lokal, sekaligus memastikan perlindungan individu, untuk menegakkan rasa keadilan yang ada dalam komunitas tersebut. Situasi-situasi ini tidak akan melemahkan atau mengkompromikan penegakan norma legalitas dan pelarangan kesejajaran yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Keberadaan Tindak Pidana berdasarkan Hukum yang hidup Dalam Masyarakat ini di atur dengan tegas pada BAB XXXIV pada Pasal 597 yang berbunyi :

Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

Ayat (2) : Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf f.

2

Adapun yang dimaksud dengan “Perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai yang dilarang” mengacu pada Pasal 2 ayat (1) yakni “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

² Lihat Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pengaturan adat secara umum dapat kita telisik melalui histori perubahan perkembangan aturan yang ada diluar KUHP seperti pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” yang berarti setiap aturan masing-masing daerah terdapat sebuah kultur kebudayaan yang identik dan diakui menjadi sebuah aturan adat yang terjamin kebebasannya tanpa adanya suatu larangan.

Selain itu di dalam aturan lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 kecuali pasal 5 ayat (3) Huruf b dan c yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 kecuali pasal 1 dan pasal 2 yang sudah dinyatakan tidak berlaku, terdapat juga Undang-Undang Darurat No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim seperti dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” kemudian pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya³.

Artinya, setiap peraturan perundang-undangan mencermati suatu aturan mengenai keberadaan hukum yang ada dalam masyarakat dan secara teritorial

³ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Depok : PT RajaGrafindo Persada 2021, Hal. 3.

tercakup dalam ketentuan peraturan lainnya, misalnya peraturan desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut ditetapkan berdasarkan musyawarah desa, perangkat desa, badan usaha, dan hal-hal rumit lainnya yang mengatur kelompok masyarakat di desa. Peraturan ini dirancang untuk menyelaraskan dengan beragam adat istiadat, suku, dan budaya di suatu negara, yang masing-masing memiliki seperangkat aturan tersendiri yang sesuai dengan wilayah dan sistem hukum masing-masing. Dalam masyarakat, hukum adat mengacu pada sistem hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Mencakup unsur agama dan secara khusus memuat peraturan tentang hukum pidana adat. Hukum adat diikuti dan dihormati oleh masyarakat lintas generasi. Pelanggaran terhadap hukum adat mengakibatkan sanksi, koreksi, atau kewajiban adat yang dikenakan oleh pengurus adat⁴.

Hukum adat mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dalam budaya tertentu. Di Indonesia, wilayah hukum masyarakat adat terbagi menjadi beberapa jenis. Begitu pula di dalam masyarakat Adat Rejang Lebong yang terletak di Provinsi Bengkulu, terdapat peraturan-peraturan masyarakat adat. Suku Rejang Lebong merupakan masyarakat adat yang pertama kali mendirikan tempat tinggalnya di wilayah Lebong. Bukti yang menunjukkan wilayah Lebong sebagai tanah air leluhur suku Rejang antara lain adalah catatan William Marsden, Residen Inggris di Lais pada tahun 1775 hingga 1779. Marsden memberikan informasi mengenai keberadaan empat petulai Rejang, yaitu: Juru Kalang, Bermani, Selupu, dan Tubai. Jelas terlihat dalam skenario ini bahwa terdapat

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

kebebasan untuk menetapkan peraturan hukum dalam suatu wilayah yang mencakup prinsip-prinsip moral, tradisi, dan atribut budaya yang menentukan esensi asli wilayah tersebut⁵. Michele Galizia mengatakan bahwa masyarakat Rejang Lebong sebagai kelompok yang unik dan homogen tidak terlepas dari proses kontak dan akulturasi antara Islam dan adat istiadat. Redfield berpendapat bahwa ada korelasi antara Islam yang merupakan tradisi besar dengan adat istiadat yang merupakan tradisi minor. Peralnya, Islam telah menjelma menjadi ideologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan suku Rejang⁶.

Dalam Hukum Adat Rejang Lebong juga terdapat pengaturan Hukum Pidana, Aturan ini dikenal dengan norma-norma perintah dan larangan melakukan suatu perbuatan antara lain adalah: “Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak.⁷

Hukum adat yang diterapkan di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi ganda. Ini memberikan cara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan litigasi. Badan Permusyawaratan Adat mempunyai peranan penting dalam proses ini, yaitu sebagai forum diskusi dan penyelesaian hal-hal yang memerlukan perhatian. Ketentuan dalam KUHP yang baru disahkan ini akan mengakui hukum adat sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang tidak diatur dan

⁵ Dikutip dari <https://academia.edu/resource/work/38062886W>. Marsden, The History of Sumatera, London MDCCLXXXIII Pada Tanggal 2 April 2023 Pukul 16.37 WIB.

⁶ Mabrus syah, Ahmad Dibul Amda, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam*, Rejang Lebong : Patju Kreasi, Januari 2016, Hal. 3.

⁷ Pra Penelitian wawancara dengan Nando, 18 April 2023 Pukul 9.00 WIB di Kantor Badan Musyawarah Adat.

sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal.

Mengingat telah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Rejang Lebong yang mengatur bahwa permasalahan kecil dapat diselesaikan oleh Badan Permusyawaratan Adat, maka proses penyelesaian dalam hal ini dilakukan melalui penerapan norma-norma terkait dan forum diskusi yang difasilitasi oleh pemimpin adat. Badan Permusyawaratan Adat telah dipraktikkan. Koleksi museum BMA Rejang Lebong, termasuk sembilan senjata seperti keris, sewar, ujung tombak, dan permayo untuk ilmu hitam, dikenakan denda adat jika hartanya dicuri. Pencurian benda pusaka itu melibatkan dua orang mantan pegawai BMA Rejang Lebong, serta satu orang yang gemar mengoleksi.

Harta peninggalan nenek moyang mereka yang dicuri telah dijual kepada pengepul di Jakarta dan Palembang. Setelah ditangkap oleh penegak hukum, mereka diperintahkan untuk melepaskan koleksi artefak curian dari museum. Ketiganya yang terlibat dalam pencurian harta karun dikenakan hukuman konvensional berupa mengorbankan tiga ekor kambing. Karena keterbatasan keuangan, mereka tidak mampu membeli seekor kambing. Oleh karena itu, mereka hanya diharuskan menyerahkan kepala dan hati kambingnya, disertai pernyataan lisan atas komitmennya untuk tidak mengulangi pelanggarannya. Masalah tersebut diselesaikan dengan parade adat "tepung sewar maling" yang disaksikan aparat kecamatan, aparat TNI dan Polri, serta keluarga pelaku⁸.

⁸ Dikutip dari <https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/278502/bma-rejang-lebong-telah-selesaikan-sembilan-kasus-gunakan-hukum-adat> pada tanggal 5 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB.

Secara aturan hukum positif dalam KUHP nasional juga dijelaskan mengenai tentang perbuatan pencurian, namun apabila hal ini dilimpahkan kepada Badan musyawarah adat maka secara realitasnya dengan keadaan yang nyata serta berdasarkan kondisi dari tujuan pelaku tersebut maka dalam aturan hukum pidana adat Rejang Lebong akan diberikan suatu proses penyelesaian dengan prosesi adat karena ini merupakan peristiwa konkret yang terjadi di dalam masyarakat.

Beberapa norma-norma aturan dan contoh kasus tersebut di perkuat dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong⁹. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian serta menuliskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi mengenai topik : ***“PENGATURAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Hukum Adat Rejang Lebong)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam persoalan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apa Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang hidup dalam masyarakat ?

⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang Lebong.

2. Apa sajakah bentuk Tindak Pidana yang diatur dalam Hukum Adat Rejang Lebong ?
3. Bagaimanakah Perbandingan Sanksi Pidana Hukum Adat Rejang Lebong dalam Peradilan Adat yang berlaku selama ini dengan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk Tindak Pidana yang diatur dalam Hukum Adat Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Perbandingan Sanksi Pidana Hukum Adat Rejang Lebong dalam Peradilan Adat yang berlaku selama ini dengan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengembangan pengetahuan dan wawasan di bidang mengenai aturan hukum yang hidup dalam masyarakat di daerah Rejang Lebong dengan pedoman hukum nasional sebagai arah kebijakannya.
 - b. Sebagai sebuah akses penerapan ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan selama di perkuliahan.
2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi implementasi terhadap seluruh lembaga penegakkan hukum.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat terkait kepastian dan penyelesaian berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana publikasi terkait keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menjadi upaya penerapan pedoman oleh daerah lainnya berdasarkan peraturan daerah setempat.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan literatur untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan oleh mahasiswa secara fungsional di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber tertentu, kemudian mengolah dan menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan harus mematuhi prinsip-prinsip ilmiah dan selaras dengan subjek spesifik yang diselidiki. Sains, tanpa adanya metode ilmiah, tidak lagi menjadi sains sejati dan malah menjadi sekedar akumulasi informasi mengenai fenomena-fenomena yang berbeda, tanpa kemampuan untuk memahami keterkaitan antara gejala-gejala yang berbeda.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

Penelitian hukum normatif melibatkan analisis sumber perpustakaan atau data sekunder untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian semacam ini sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, merupakan eksplorasi sistematis terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode komparatif, yang melibatkan studi dan analisis sistem hukum yang berbeda. Tujuan membandingkan hukum sebagai ilmu tambahan dengan ilmu hukum dogmatis adalah untuk menilai dan menganalisis hukum dan putusan pengadilan yang berlaku saat ini dalam kaitannya dengan sistem hukum lain, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan.¹⁰

Penelitian normatif ini ditambah dengan wawancara sebagai penunjang sehingga pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas setelah itu mengenai tentang Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif yang berarti terdapat sebuah informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010, hlm. 172.

menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang suatu objek yang akan diteliti¹¹. Dalam hal ini terdapat sebuah , akan memberikan gambaran mengenai pengaturan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan studi kasus di wilayah Hukum Adat Rejang Lebong.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian Hukum Normatif membutuhkan jenis data yakni data sekunder.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, karya tulis ilmiah lainnya dan bahan hukum, adapun bahan hukum terdiri atas :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kab/Kota, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, traktat, yurisprudensi dan bahan hukum positif lain.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 2012, hlm. 50.

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi buku melibatkan pemeriksaan dan pemahaman sumber perpustakaan dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian. Hal ini akan sangat menguntungkan peneliti dengan memberikan pemahaman komprehensif tentang materi yang harus diteliti dan menawarkan wawasan yang berharga. Hal ini juga telah dikuatkan melalui wawancara untuk meningkatkan validitas data selama pra-penelitian dan penelitian. Analisis sastra dapat dilakukan dengan membaca buku, makalah ilmiah, dan bahan penelitian yang berkaitan dengan subjek studi yang dipilih.

2. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dilakukan dengan melakukan pengumpulan beberapa aturan terkait yang sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan penelitian dengan kajian sumber-sumber aturan yang secara khusus dapat menjadikan referensi bagi penulis untuk mengembangkan dan memberikan gambaran tentang regulasi dan informasi terkait, hal ini menjadikan arsip bagi peneliti untuk menambah dan memberikan acuan sudut pandang yang baru.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan akan diolah dengan cara *editing*

¹² *Ibid.*, hlm. 52.

yakni memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Proses dalam melakukan *editing ini* dilakukan dengan cara mengkoreksi, meneliti, dan menyusun kembali terkait hal-hal yang sudah dijabarkan agar bisa secara sistematis dan sesuai dengan urutan yang dimaksud.

Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Secara harfiah analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran secara deskriptif dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu kualitas dari data, bukan dari sebuah responden jumlah kuantitas. Dalam penelitian ini memaparkan secara jelas dan lengkap mengenai pengaturan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga diperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi aturan hukum secara nasional dengan aturan hukum adat itu sendiri. Tujuan analisis kualitatif untuk menemukan gambaran dalam bentuk fakta-fakta atas penelitian yang ada dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar.